

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari supra sistem yang melingkupinya yaitu masyarakat. Dari berbagai publikasi yang membahas tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya keterkaitan peran polisi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, beban tugas dan peran kepolisian senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Tugas utama kepolisian dalam perkembangan sejarah berkisar pada penegakkan hukum (*law enforcement*), memelihara Ketertiban umum (*order maintenance atau peacekeeping*) serta pelayanan masyarakat (*provide service*) (Abidin, 1995: 67).

Lebih lengkap dan terperinci dengan jelas mengenai fungsi, tujuan dan peran kepolisian, dapat dilihat dalam Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang tujuan kepolisian menyebutkan bahwa:

Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Begitupun Mengenai peran polisi lebih lengkap dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada umumnya berbagai hubungan polisi dengan masyarakat dibentuk untuk mendorong masyarakat lebih memahami peran, dan permasalahan kepolisian. Salah satu tujuan spesifik adalah mengurangi tekanan melalui komunikasi antara Polisi dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 5, bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagai organ Negara yang mengemban fungsi kepolisian yang bersifat universal citra Polisi sudah lama menjadi isu dalam masyarakat. Sebenarnya citra itu tidak hitam putih, tetapi merupakan suatu profil atau

grafik yang permukaannya tidak rata. Disatu dimensi profil itu menunjukkan tingkat yang rendah, pada dimensi yang lain tinggi (Faturachman, 1995: 57).

Walter C. Reeless (Kunarto, 1995: 24) mengemukakan bahwa “situasi kamtibmas di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya”. Sehingga menurut hemat saya jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.

Hal inilah yang nampak pada masyarakat sekarang, bahwa tidak jarang masyarakat masih merasa enggan berhubungan dengan pihak kepolisian, merasa takut untuk melaporkan suatu kejadian kepada pihak kepolisian, memberi informasi mengenai gejala kriminalitas dalam lingkungan masyarakat kepada polisi, adanya pandangan negative masyarakat kepada polisi, ketakutan jika berhadapan dengan polisi, apalagi berbincang beradu pendapat dan menjalin suatu kemitraan yang solid antara keduanya. Kesan awam menunjukkan bahwa masih banyak polisi yang dinilai kurang ramah dalam menerima pelapor dalam kantor polisi, kesiapan dalam menerima laporan belum tentu berarti tanggap dengan laporan tersebut, ketanggapan polisi terhadap suatu kasus tergantung pada kasus yang seperti apa dan situasi yang bagaimana yang perlu ditanggapi dan yang kurang perlu ditanggapi segera (Faturachman, 1995: 62).

Padahal, polisi dan masyarakat adalah dua variable yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini pula yang sejalan dengan pemikiran Khoidin dalam (Kunarto, 1995: 85) yang menuliskan bahwa:

Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dan polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi, sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepasn dari masyarakat, disitulah terdapat institusi yang namanya polisi.

Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua. Yaitu, Pemberdayaan community policing (Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Di tahap awal kemitraan ini dilakukan terhadap para tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masyarakat, dan LSM.

Seperti halnya yang dilakukan oleh, Polda Metro Jaya melakukan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, intansi, swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, dan LSM. Setelah itu membangun opini publik yang berdampak positif bagi jajaran Polda Metro Jaya, dengan memberikan penerangan kepada publik yang bersifat ketauladanan, publikasi keberhasilan, keterbukaan, dan demokratis. Semua dilakukan melalui media masa cetak maupun elektronik.

Sedangkan dalam Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa dikembangkan kekuatan komponen kamtibmas swakarsa, seperti melalui PPNS, Satpam, Polsus, Kamra, Pramuka, Saka Bhayangkara, PKS,

Supeltas Pokdar Kamtibmas, dan Dai Kamtibmas. Tugas preventif di arahkan untuk meningkatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri maupun lingkungannya, dengan membentuk kelompok sadar dan peduli lingkungan. Aparat Polda Metro Jaya juga memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta mendidik maupun melatih petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Dalam menjalankan program ini ada sejumlah kegiatan yang dilakukan. Antara lain kerjasama bantuan unsur-unsur keamanan dan instansi. Dalam kerjasama ini diformulasikan bentuk-bentuk kerjasama bantuan TNI kepada Polda Metro Jaya beserta jajarannya, terutama dalam operasi penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat dalam keadaan kontinjensi, antara lain bahaya banjir, kebakaran, dan sebagainya.

Sedangkan untuk mengantisipasi berbagai ancaman stabilitas Polda Metro Jaya meningkatkan hubungan dan kerjasama komunitas intelijen daerah (Kominda) dengan instansi terkait. Begitu pula dalam pemeliharaan perdamaian dunia (*Peace Kepping Operation*) dilakukan jajaran Polda Metro Jaya sesuai dengan petunjuk Mabes Polri.

Semua strategi ini dirancang jajaran Polda Metro Jaya untuk menciptakan terwujudnya rasa aman bagi seluruh masyarakat ibu kota Jakarta dalam melaksanakan aktivitas sosialnya masing-masing. Berbagai strategi tersebut akan didukung lagi dengan Program Pemeliharaan Kamtibmas. (<http://kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmaskeamananketertibanmasyarakat.html> diakses tanggal 28 maret 2015).

Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sama dengan yang dilakukan oleh Polres Ponorogo, yaitu membangun kemitraan dan sinergitas dengan seluruh lapisan masyarakat. Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, S.I.K, MSi kembali mengukuhkan kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Citra Bhayangkara Kecamatan Kota, Rabu (2/10) di halaman Kecamatan kota/Ponorogo, kabupaten Ponorogo. Sebelum dilakukan pengukuhan terlebih dahulu dilaksanakan upacara yang diikuti oleh personil Polsek, Koramil, Kepala desa se-Kecamatan Kota/Ponorogo dan masyarakat yang tergabung dalam Pokdar kamtibmas.

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, S.I.K, MSi saat dikonfirmasi disela-sela acara mengatakan bahwa pengukuhan ini merupakan orang-orang dari kalangan masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap kondisi dan situasi kamtibmas. Terutama memiliki dan mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya.

Kelompok sadar ketertiban masyarakat tersebut tugasnya diatur oleh Undang-undang kepolisian sebagai Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa yang legalitasnya dikuatkan dengan undang-undang kepolisian yang mengatur kepolisian bertugas untuk melakukan pembinaan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa.. Lebih lanjut mantan Kapolresta Mojokerto ini menambahkan tugas dari Pokdar Kamtibmas yaitu menciptakan situasi dan kondisi keamanan lingkungannya mencegah terjadinya konflik-konflik memberikan pertolongan pertama terhadap bencana alam dan melakukan kegiatan sosial. Yang tujuannya adalah

dengan adanya sinergisitas dan kemitraan antar masyarakat akan menciptakan situasi dan kondisi diwilayah dan lingkungan masing-masing secara aman nyaman dan kondusif. ([www.meristanews.Co.id/polres-ponorogo-kukuhkan-pokdar-kamtibmas-kecamatan kota/](http://www.meristanews.Co.id/polres-ponorogo-kukuhkan-pokdar-kamtibmas-kecamatan-kota/) diakses 31 Maret 2015).

Dari peristiwa-peristiwa diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu “rendahnya pemahaman mengenai pentingnya suatu jalinan yang harmonis atau kemitraan yang solid antara polisi dengan masyarakat”. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis dalam pengambilan judul “Peranan Kemitraan Polisi Republik Indonesia Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat” (Studi Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini memperoleh sasaran sesuai yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kemitraan Polri dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan polisi dengan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Beberapa hal dapat dikatakan sebagai tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kemitraan Polisi dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan polisi dengan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan baik akademis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi akademik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Resort Ponorogo khususnya Bagian Satuan Bina Masyarakat, untuk mengoptimalkan peranan kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat.